

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan begitu banyak masalah sosial. Dikarenakan banyaknya masalah sosial yang kompleks dan tidak mudah diselesaikan oleh masyarakat sendiri maupun dengan bantuan pemerintah. Salah satu permasalahan sosial yang muncul dari dampak kemiskinan adalah anak jalanan. Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besar yang berada di Indonesia. Dalam penelitian Alfian & Indraddin tahun 2017 bahwa kemiskinan terjadi akibat sulitnya ekonomi hal ini menyebabkan seorang anak berupaya untuk dapat membantu keluarganya mencari uang dijalanan. Sehingga kondisi ini dapat menjadi pemicu munculnya permasalahan sosial yaitu anak jalanan.

Menjadi anak jalanan bukan pilihan hidup yang diinginkan oleh setiap anak dan orangtua, dan bukan pula pilihan yang menyenangkan. Anak jalanan sering dianggap sebagai masalah bagi banyak pihak, yang disebut sebagai “sampah masyarakat”. Berbagai peraturan dan kebijakan telah banyak dibuat untuk mengatasi fenomena anak jalanan ini (Herlina,2014). Pada biasanya penanganan anak jalanan dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, akan tetapi masih banyak anak jalanan yang yang kita jumpai di persimpangan jalan ataupun di lampu merah, hal ini terlihat bahwa penanganan anak jalanan yang dilakukan belum membuahkan hasil secara maksimal dan belum berfungsi secara optimal dalam mengurangi angka anak jalanan.

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang bekerja di jalanan dan / atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari (Kementerian Sosial, 2012). Anak jalanan bermunculan di kota-kota besar seperti stasiun, terminal, pasar, bahkan tempat wisata, anak jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya. Kehidupan anak jalanan merupakan suatu fenomena permasalahan sosial yang sampai saat ini masih terus dilakukan berbagai upaya dalam penyelesaiannya.

Seiring dengan berkembangnya waktu, fenomena anak jalanan atau pekerja anak tersebut hanya terkait dengan alasan ekonomi keluarga (kemiskinan) dan kecilnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan pendapatan keluarga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga itu sendiri, sehingga anak-anak memaksakan diri mereka untuk ikut bekerja untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan. Namun bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan seorang anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalanan. Anak yang hidup dengan orang tua yang terbiasa menggunakan bahasa kekerasan seperti, menampar anak karena kesalahan kecil atau melakukan pemukulan, hal-hal seperti itu juga dapat menjadi faktor anak menjadi anak jalanan. Bagi anak jalanan sendiri, sub-kultur kehidupan urban menawarkan kebebasan, kesetiaan dan dalam taraf tertentu juga “perlindungan” kepada anak-anak yang keluar dari rumah yang diperlakukan salah. Sedangkan, intensitas kegiatan anak jalanan sangat bervariasi, mulai dari sekedar untuk menghabiskan waktu luang hingga menjadikan jalanan sebagai tumpuan sumber kehidupan (Sakman, 2016). Anak jalanan biasanya dikaitkan dengan perilaku, kebiasaan, dan hubungan sosial seperti mencuri, tidak memiliki tempat tinggal, makan makanan sisa, mengemis, serta berbagai perilaku yang berhubungan dengan obat-obat terlarang, bahan kimia, minuman keras, mabuk-mabukan dan melakukan hubungan seksual atau pergaulan bebas.

Kita mengetahui bahwasanya fenomena anak jalanan merupakan bagian yang tidak akan dapat dipisahkan dari kehidupan kota-kota besar di Indonesia “Anak jalanan sudah menjadi bagian dari komunitas kota, dan telah menyatu dengan kehidupan jalanan di sebagian besar daerah perkotaan Indonesia” (Setiawan, 2007). Sedangkan berita tentang anak jalanan seolah-olah tidak ada hentihentinya. Hasil keuntungan atau pendapatan yang anak jalanan peroleh tidak sebanding dengan resiko-resiko yang akan mereka hadapi selama berada di jalanan, namun mereka harus melakukan itu agar dapat menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi di tengah kehidupan metropolis pada saat ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial RI terjadi kemajuan yang dapat dilihat dari Program Rehabilitasi Sosial Anak (Progresa) yang menunjukkan dari

23,6 ribu anak jalanan pada 2017 menyusut menjadi 16 ribu per November 2018, penurunan tersebut terjadi karena adanya upaya dari Kementerian Sosial RI dalam melakukan percepatan-percepatan yang di dukung dengan anggaran untuk membantu menyelesaikan permasalahan anak jalanan. Adapun upaya percepatan dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan tersebut juga diharapkan adanya keterlibatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota seluruh daerah di Indonesia dalam memaksimalkan upaya menurunkan angka anak jalanan.

Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak jalanan masih termasuk dalam kategori anak-anak yang usianya berada dibawah 18 tahun (Sakman, 2016). Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa yang akan datang, untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu hak dan kebutuhan akan makanan dan gizi, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional pengembangan moral, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungannya, anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya (Sakman, 2016).

Maka karena itu dapat dikatakan bahwa anak merupakan generasi yang menentukan nasib bangsa di kemudian hari, karakter anak yang terbentuk sejak dini akan menentukan karakter bangsa di kemudian hari. Karakter anak akan terbentuk dengan baik jika dalam proses tumbuh kembang mereka mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara luas. Hanya saja, sebagian anak tidak mampu untuk mengekspresikan diri mereka, karena anak memiliki berbagai keterbatasan, sehingga sebagian anak lebih memilih untuk menjadi anak jalanan.

Hidup menjadi seorang anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan yang jelas, akan tetapi perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya masih belum begitu besar dan solutif. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus

dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Menurut Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, dari makna tersebut bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar termasuk dalam hal ini anak jalanan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan dan mendapatkan haknya, salah satu contohnya yaitu anak jalanan tersebut memperoleh pelayanan perumahan yang layak dan sehat, mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi, artinya amanat dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin belum dijalankan dengan semestinya.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang lebih dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bahwasanya anak jalanan termasuk kedalam salah satu PMKS yang membutuhkan pelayanan sosial. Anak jalanan menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan / atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari yang mana dalam hal ini rentang usia mereka berkisar 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari.

Di berbagai berita di media massa bahwasanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ataupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) giat dalam upaya melakukan penanganan permasalahan sosial bagi anak jalanan. Diketahui bahwasanya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki program dalam melakukan penanganan dan perlindungan terhadap anak yang mana program tersebut bersifat multi-sektor dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial. Pada tahun 2017 Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI mendeklarasikan Indonesia Bebas Anak Jalanan melalui peningkatan kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, orang tua, anak dan masyarakat dalam penanganan anak jalanan (Alfan & Indraddin, 2017).

Dalam hal penanganan permasalahan anak jalanan yang belakangan ini semakin berkembang di berbagai kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat. Penanganan Anak Jalanan di Kota Padang diatur di dalam Peraturan Walikota Padang. Pemerintah Kota Padang saat ini sangat gencar dalam menuntaskan berbagai permasalahan sosial. Dalam hal ini Dinas Sosial menjadi instansi yang dipercaya untuk percepatan penanganan masalah sosial termasuk diantaranya permasalahan anak jalanan.

Dikarenakan anak jalanan merupakan salah satu protret permasalahan sosial, hal ini menjadi perhatian menarik bagi peneliti untuk mengkajinya dalam suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan sumber informasi mengenai jumlah anak jalanan yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Padang. Adapun jumlah anak jalanan yang terdata dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, peneliti jabarkan dalam bentuk tabel di bawah ini, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Jumlah Anak Jalanan Di Kota Padang

No	Tahun	Jumlah Anak Jalanan
1	2014	50 Anak
2	2015	29 Anak
3	2016	45 Anak
4	2017	78 Anak
5	2018	117 Anak
6	2019	122 Anak
7	2020	123 Anak

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2020

Dari sumber data Dinas Sosial Kota Padang di atas menunjukkan bahwasanya jumlah anak jalanan di Kota Padang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan anak jalanan tersebut, dapat dikarenakan faktor lingkungan, keluarga, anak putus sekolah, dan motivasi anak yang turun. Saat ini, perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat hal ini ditandai dengan munculnya berbagai fenomena sosial yang spesifik baik bersumber dari dalam masyarakat ataupun diakibatkan oleh pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasnya arus informasi serta urbanisasi yang semakin meningkat (Alfan & Indraddin, 2017).

Sementara masalah sosial menjadi terus berlanjut termasuk keberadaan anak jalanan yang semakin hari semakin banyak keberadaannya kita lihat di jalanan. Permasalahan tersebut merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, gaya hidup yang semakin tinggi, sedikitnya peluang dan ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Dalam hal ini berbagai upaya harus dilakukan dalam mengurangi permasalahan sosial tersebut. Untuk penanganan permasalahan sosial mengenai anak jalanan yang ada Kota Padang, pemerintah daerah, telah mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 perihal Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan di Kota Padang, dengan adanya peraturan Walikota tersebut maka penanganan dan pembinaan anak jalanan di Kota Padang dilaksanakan oleh pemerintah setempat melalui instansi yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menangani dan melakukan pelayanan sosial yaitu Dinas Sosial.

Adapun program-program yang sudah ada dan terlaksana di Kota Padang yang berkaitan dengan permasalahan sosial anak salah satunya anak jalanan yaitu Program Kesejahteraan Anak (PKSA), yang mana dalam hal ini PKSA merupakan suatu program yang berupaya secara terarah, terpadu serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam serta memperkaya informasi penelitian-penelitian sebelumnya mengenai permasalahan anak jalanan di Kota Padang. Peneliti ingin mengkaji mengenai bagaimana peranan Dinas Sosial tersebut dalam melakukan upaya penanganan permasalahan sosial bagi anak jalanan. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan, siapa pihak-pihak yang membantu serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam melakukan penanganan permasalahan sosial bagi anak jalanan.

Hal ini tentu saja dapat dilihat dari program-program, teknis pelaksanaan dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan kajian

lebih dalam mengenai Peranan Dinas Sosial Kota Padang, sehingga peneliti mengangkat judul penelitian ini tentang Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Padang, maka dari itu penelitian kali ini akan peneliti lakukan di Dinas Sosial Kota Padang.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Meningkatnya anak jalanan tidak terlepas dari keadaan sosial ekonomi yang tidak menguntungkan atau berada dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut dalam keadaan dan kondisi terpaksa untuk mencari nafkah dengan cara meminta-minta atau mengamen di jalanan. Yang mana mengakibatkan permasalahan sosial baru muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Anak-anak yang berprofesi sebagai anak jalanan sangat rentan akan resiko-resiko yang terjadi seperti kecelakaan, pelecehan seksual, ataupun tindakan kekerasan.

Padahal anak merupakan generasi penerus dan merupakan aset suatu negara. Karena maju mundurnya suatu negara akan sangat tergantung pada generasi saat ini dan generasi dimasa yang akan datang. Maka dari itu, untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak, hal yang harus diutamakan agar suatu negara memiliki Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan berkompeten adalah dengan cara meningkatkan akses pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan dalam suatu keluarga.

Hal ini tentu ada dukungan dan upaya dari semua sektor seperti keluarga, masyarakat, lingkungan serta pemerintah. Sehingga anak akan mudah dalam mendapatkan layanan-layanan seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Terlebih dalam melakukan upaya penanganan masalah bagi anak jalanan, hal ini sangatlah penting untuk dilakukan tindakan dan diperhatikan, disamping hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan yang telah dilindungi undang-undang, juga untuk menghindari resiko-resiko yang akan menimpa anak jalanan tersebut.

Banyaknya anak jalanan yang terlihat di ruas sisi ibu kota khususnya Kota Padang, menjadi hal menarik untuk diteliti terlebih sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanan tersebut.

Hal ini dikarenakan bahwa anak jalanan juga menjadi sasaran pelayanan dan penanganan oleh pemerintah daerah. Peneliti melihat bahwa adanya upaya-upaya kebijakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan tersebut.

Berbagai tindakan penanganan serta program mungkin telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan anak jalanan tersebut. Akan tetapi, permasalahan anak jalanan sampai saat ini masih sering kita jumpai di jalanan atau sisi sudut kota, disini terlihat bahwa permasalahan anak jalanan tersebut belum menemukan pemecahan masalah yang tepat dalam melakukan penanganannya. Maka peneliti ingin mengangkat hal ini dalam suatu penelitian untuk melihat bagaimana peranan yang dilakukan dalam upaya penanganan anak jalanan, pihak-pihak yang terlibat serta kendala dalam melakukan penanganan anak jalanan tersebut. Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah mengenai “Bagaimana Peranan Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Padang ?”.

Sebagaimana, yang telah peneliti jabarkan pada latar belakang bahwa Dinas Sosial merupakan suatu instansi pemerintah daerah yang dipercaya sebagai suatu unit dalam melakukan penanganan dan memberikan pelayanan terhadap berbagai permasalahan sosial termasuk salah satunya anak jalanan. Dengan adanya Peraturan Walikota Padang tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan, hal ini ada harapan pemerintah daerah melalui kinerja Dinas Sosial Kota Padang bahwa dengan aturan dan program-program penanganan anak jalanan tersebut ada harapan akan mengurangi angka anak jalanan di Kota Padang kedepannya. Maka dari itu, untuk memperoleh kemudahan didalam pengumpulan suatu data dan informasi peneliti merumuskan masalah yang terbagi atas beberapa sub pertanyaan, adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Apa tindakan yang dilakukan Dinas Sosial dalam melakukan penanganan anak jalanan di Kota Padang?
2. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam yang menangani anak jalanan di Kota Padang?
3. Apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari batasan dan rumusan masalah yang peneliti angkat mengenai peranan Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian-kajian terkait sejauh mana peranan tersebut dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk melihat tindakan yang dilakukan, pihak yang terlibat serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Padang, yang peneliti jabarkan, sebagaimana berikut ini :

1. Untuk mengetahui tindakan Dinas Sosial dalam melakukan penanganan anak jalanan di Kota Padang
2. Untuk mengetahui pihak-pihak yang menangani anak jalanan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan anak jalanan di Kota Padang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis penulisan ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu sosiologi pada bidang yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi Keluarga, Sosiologi Pemerintahan dan bidang permasalahan sosial anak. Pada penelitian ini juga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dalam mengkaji Peranan Dinas Sosial untuk dapat melihat presentase peranan yang dimainkan oleh Dinas Sosial apakah sudah tepat dalam melakukan penanganan bagi anak jalanan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi riset atau penelitian terdahulu dalam menyediakan referensi baru terkait penanganan anak jalanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Pemerintah Kota Padang, khususnya instansi Dinas Sosial dalam melakukan penanganan anak jalanan, sehingga tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempercepat penurunan angka anak jalanan. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya penelitian terdahulu mengenai peranan Dinas

Sosial dalam melakukan penanganan anak jalanan. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Sosial, dalam hal ini melakukan upaya peningkatkan mutu pelayanan terkait penanganan anak jalanan dengan melakukan tindakan pencegahan, represif dan rehabilitasi dengan tujuan mengurangi angka anak jalanan dan memberikan penanganan serta pembinaan secara tepat.
2. Lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan Dinas Sosial mampu meningkatkan kinerja dengan adanya inovasi-inovasi baru serta sistem yang berkelanjutan dalam penanganan anak jalanan.
3. Orang tua dan keluarga anak jalanan yang diharapkan dapat memotivasi, mendukung dan memberikan perlindungan bagi anak, sehingga akan meminimalisir anak turun ke jalanan dan berprofesi menjadi anak jalanan.

